



PETUNJUK TEKNIS

Banper
Infrastruktur
Ekonomi Kreatif

2021

**Petunjuk Teknis
Bantuan Pemerintah
untuk
Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif,
dan Sarana Ruang Kreatif**

**Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun Anggaran 2021**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melalui Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif menyelenggarakan program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif untuk Tahun Anggaran 2021. Tujuan program ini antara lain agar bantuan ini mampu mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan dua sektor yang dapat saling berkaitan dan/atau dapat memperkuat satu dengan lainnya. Untuk mengembangkan kegiatan wisata, daerah tujuan wisata setidaknya harus memiliki komponen-komponen sebagai berikut (UNESCO, 2009): 1. Obyek/atraksi dan daya tarik wisata 2. Transportasi dan infrastruktur 3. Akomodasi (tempat menginap) 4. Usaha makanan dan minuman 5. Jasa pendukung lainnya (hal-hal yang mendukung kelancaran berwisata misalnya biro perjalanan yang mengatur perjalanan wisatawan, penjualan cinderamata, informasi, jasa pemandu, kantor pos, bank, sarana penukaran uang, internet, wartel, tempat penjualan pulsa, salon, dll). Berdasarkan hal tersebut, industri/sektor pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi penarik bagi industri lainnya termasuk perkembangan industri kreatif beserta ekosistemnya.

Selanjutnya sebagai syarat untuk melaksanakan bantuan ini diperlukan adanya Petunjuk Teknis yang mengatur tentang tata cara pengajuan proposal, kriteria dan syarat, pelaksanaan, larangan, sanksi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

Jakarta, Juli 2020

Deputi
Bidang Pengembangan
Destinasi dan Infrastruktur,



Dr. Hari Santosa Sungkari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN DAN DOKUMEN KELENGKAPAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
BAB II BANTUAN PEMERINTAH	3
A. Pengertian	3
B. Dasar Hukum.....	3
C. Jenis dan Bentuk Bantuan Pemerintah	4
D. Kategori Pengusul	5
E. Persyaratan Pengusul	5
F. Persyaratan Pengajuan Proposal	6
G. Pihak-Pihak yang Terlibat	8
BAB III PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH	11
A. Waktu Penerimaan dan Penutupan Penerimaan Proposal Bantuan Pemerintah.....	11
B. Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah.....	11
C. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	13
D. Ketentuan Perpajakan	13
BAB IV LARANGAN	14
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	15
A. Monitoring Pelaksanaan	15
B. Evaluasi	16
BAB VI PELAPORAN	17
BAB VII PERNYATAAN PENYANGKALAN	18
BAB VIII PENUTUP	19
LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN DAN DOKUMEN KELENGKAPAN
PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF,
DAN
SARANA RUANG KREATIF
DIREKTORAT INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR**

Dokumen Kelengkapan Umum

Dokumen 1	: Surat Permohonan (Format 1)	20
Dokumen 2	: Proposal Ringkas (Format 2)	21
Dokumen 3	: Sistematika Proposal (Format 3)	22
Dokumen 4	: Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Ruang/Bangunan	
Dokumen 5	: <i>Copy</i> /Salinan Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Ruang/Bangunan (Format 4)	23
Dokumen 6	: Struktur Organisasi Lembaga Pemohon	
Dokumen 7	: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal (Format 5)	25
Dokumen 8	: Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik (Format 6)	26
Dokumen 9	: Surat Perjanjian Kerja Sama (Format 7)	64

Dokumen Kelengkapan

Paket A : Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

Dokumen 1	: Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Format A.1)	27
Dokumen 2	: Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis (Format A.2)	29
Dokumen 3	: Berita Acara Verifikasi Lapangan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif (Format A.3)	35
Dokumen 4	: Surat Pernyataan Verifikasi Lapangan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif (Format A.4)	36
Dokumen 5	: Berita Acara Serah Terima Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif (Format A.5)	37

Paket B : Sarana Ruang Kreatif

Dokumen 1	: Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Format B.1)	45
Dokumen 2	: Berita Acara Verifikasi Lapangan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif (Format B.2)	48
Dokumen 3	: Surat Pernyataan Verifikasi Lapangan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif (Format B.3)	49
Dokumen 4	: Berita Acara Serah Terima Sarana Ruang Kreatif (Format B.4)	50

Paket C : PAREKRAF

Dokumen 1	: Surat Permohonan (Format C.1)	55
Dokumen 2	: Data Penerima Bantuan Pemerintah (Format C.2)	56
Dokumen 3	: Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah sebagai Penerima Bantuan dengan Komunitas Ekonomi Kreatif sebagai Pengelola Bantuan (Format C.3)	57
Dokumen 4	: Berita Acara Verifikasi Lapangan Paket Parekraf (Format C.4)	61
Dokumen 5	: Surat Pernyataan Verifikasi Lapangan Paket Parekraf (Format C.5)	62
Dokumen 6	: Berita Acara Serah Terima Paket Parekraf (Format C.6)	63

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bantuan Pemerintah ini diberikan **dalam bentuk barang dan bersifat stimulan** untuk fasilitasi revitalisasi bangunan/ruang/area yang berfungsi sebagai ruang kreatif, dan penyediaan sarana ruang kreatif.

Kategori Pengusul Paket Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif sebagai berikut:

1. Komunitas Ekonomi Kreatif
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pemerintah Desa
5. Lembaga Adat

Kriteria Pengusul

Pengusul telah menjalankan kegiatan yang terkait dengan subsektor ekonomi kreatif dengan minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan foto/video pendek (dilampirkan), menyusun rencana kegiatan yang berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun ke depan sejak tahun proposal diajukan, dan menyusun rencana target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) dengan adanya bantuan pemerintah pada 2 (dua) tahun ke depan sejak menerima bantuan.


Persyaratan Pengusul

Pengusul Bantuan Pemerintah untuk Paket Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif harus memenuhi persyaratan:

1. Komunitas Ekonomi Kreatif
Komunitas ekonomi kreatif adalah kelompok berhimpunnya pelaku ekonomi kreatif, berbentuk organisasi berbadan hukum dalam hal ini yayasan atau perkumpulan.
2. Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Gubernur dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Bupati/Walikota dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.
4. Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah pemerintah dalam kesatuan administratif desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.
5. Lembaga Adat
Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai, norma dan aturan yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus memiliki kegiatan sub sektor ekonomi kreatif. Lembaga Adat wajib memiliki Akte Notaris, AD/ART, dan/atau mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintahan Daerah setempat.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dapat memberikan Bantuan Pemerintah secara direktif kepada Komunitas Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Lembaga Adat.

Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan dua sektor yang dapat saling berkaitan dan/atau dapat memperkuat satu dengan lainnya. Untuk mengembangkan kegiatan wisata, daerah tujuan wisata setidaknya harus memiliki komponen-komponen sebagai berikut (UNESCO, 2009): 1. Obyek/atraksi dan daya tarik wisata 2. Transportasi dan infrastruktur 3. Akomodasi (tempat menginap) 4. Usaha makanan dan minuman 5. Jasa pendukung lainnya (hal-hal yang mendukung kelancaran berwisata misalnya biro perjalanan yang mengatur perjalanan wisatawan, penjualan cinderamata, informasi, jasa pemandu, kantor pos, bank, sarana penukaran uang, internet, wartel, tempat penjualan pulsa, salon, dll). Berdasarkan hal tersebut, industri/sektor pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi penarik bagi industri lainnya termasuk perkembangan industri kreatif beserta ekosistemnya.

Sedangkan terkait penyediaan infrastruktur Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. Sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa. Dengan penyediaan infrastruktur sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru. Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara.

Latar belakang itulah yang mendasari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melalui Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif melaksanakan pemberian dukungan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif bagi pelaku ekonomi kreatif, berupa Program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif.

Dasar kebijakan untuk pelaksanaan program Bantuan Pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 jo 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Program bantuan pemerintah ini bersifat **stimulan** dan **merupakan usulan kebutuhan dari pelaku ekonomi kreatif**.

Aktivitas pengusul bantuan pemerintah **harus berkaitan dengan salah satu atau maksimal tiga subsektor ekonomi kreatif** dari 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif, yaitu:

1. aplikasi;
2. pengembang permainan;
3. arsitektur;
4. desain interior;
5. desain komunikasi visual;
6. desain produk;
7. fesyen;
8. film, animasi, dan video;
9. fotografi;
10. kriya;
11. kuliner;
12. musik;
13. penerbitan;
14. periklanan;
15. seni pertunjukan;
16. seni rupa dan
17. televisi dan radio.

Agar pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan suatu **Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif.**

Petunjuk Teknis ini sebagai panduan/acuan bagi pengusul bantuan pemerintah terdiri dari: Komunitas Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa, dan Lembaga Adat untuk Tahun Anggaran 2021.

Petunjuk Teknis ini memuat tentang Pendahuluan, Bantuan Pemerintah, Pelaksanaan Bantuan Pemerintah, Larangan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Sanksi, Pernyataan Penyangkalan, dan Penutup. Petunjuk Teknis ini digunakan untuk pelaksanaan fasilitasi sehingga dapat dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

B. Tujuan

1. Memfasilitasi penyediaan kelayakan ruang kreatif dalam bentuk revitalisasi, dan penyediaan sarana;
2. Dengan adanya bantuan mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas komunitas ekonomi kreatif serta keberlangsungan komunitas ekonomi kreatif; dan
3. Mendorong perluasan dan terbangunnya jejaring ekosistem ekonomi kreatif.

BAB II BANTUAN PEMERINTAH

A. Pengertian

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, **yang diberikan sebagai stimulan** oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.

Bantuan Pemerintah ini **diberikan dalam bentuk barang**.

Pengusul adalah pihak yang menyiapkan dan mengajukan proposal Bantuan Pemerintah.

Penerima adalah pihak yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah.

Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif adalah kegiatan memperbaiki bangunan dan/atau ruang yang sudah ada termasuk sarana melekat untuk dapat dimanfaatkan dengan penyesuaian fungsi yang sama atau berbeda.

Sarana Ruang Kreatif adalah berbagai bentuk barang yang berkaitan dengan kebutuhan subsektor ekonomi kreatif yang dimanfaatkan oleh pelaku/komunitas ekonomi kreatif, **termasuk** barang dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Contoh: peralatan multimedia untuk mendukung kegiatan seni pertunjukan/seni rupa/film/video; peralatan/teknologi terbaru untuk pembuatan produk kriya; peralatan musik, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan TIK, dan lain sebagainya.

Komunitas ekonomi kreatif adalah kelompok berhimpunnya pelaku ekonomi kreatif.

Pemerintah Provinsi adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Gubernur.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.

Pemerintah Desa adalah pemerintah dalam kesatuan administratif desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai, norma dan aturan yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paket PAREKRAF adalah paket bantuan pemerintah yang merupakan direktif dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Paket ini dapat berupa revitalisasi atau bangunan/ruang baru dan/atau penyediaan sarana, serta fasilitasi untuk program *Cultural Heritage Regeneration* (CHR).

B. Dasar Hukum

Program Bantuan Pemerintah ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek;
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 jo 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

C. Jenis dan Bentuk Bantuan Pemerintah

C.1 Jenis Bantuan Pemerintah

1. Jenis Bantuan Pemerintah terdiri dari:
 - a. Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif
 - b. Sarana Ruang Kreatif
 - 1.1 Pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal.
 - 1.2 Proposal tersebut dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis bantuan.
2. Paket PAREKRAF
 - 2.1 Penerima hanya menerima 1 (satu) paket.
 - 2.2 Paket dapat terdiri dari revitalisasi atau bangunan/ruang baru dan/atau sarana.

C.2 Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

1. Biaya Konstruksi minimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sudah termasuk ongkos kirim, biaya instalasi, dan pajak;
2. Revitalisasi meliputi bangunan/ruang fisik termasuk sarana melekat, antara lain furnitur melekat dan lepas (*fixed and loose furniture*), pendingin ruangan (*air conditioner*), sistem kelistrikan, dan sebagainya;
3. Biaya Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.3 Sarana Ruang Kreatif

1. Pengusul dapat mengajukan bantuan Sarana Ruang Kreatif maksimal senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sudah termasuk ongkos kirim, biaya instalasi, dan pajak;
2. Sarana Ruang Kreatif dapat berupa peralatan tata cahaya, peralatan tata suara, properti pertunjukan, instrumen musik, mesin jahit, alat tenun, mesin bubut, personal komputer, *server*, notebook/laptop, perangkat lunak jadi (*off the shelf*), jaringan internet, layanan komputasi awan, *web hosting*, *scanner*, *3D printer*, dan kartu memori, dan lain sebagainya;
3. Tidak diperkenankan untuk mengajukan bahan habis pakai, contoh: alat tulis kantor (ATK), lem, benang, tinta printer dan barang sejenis lainnya;
4. Setiap kegiatan instalasi Sarana Ruang Kreatif tidak boleh mengganggu fungsi yang sudah ada.

C.4 Paket PAREKRAF

1. Tidak dibuka untuk pengusul umum;
2. Ditetapkan secara direktif oleh/melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
3. Bentuk bantuan berupa revitalisasi atau bangunan/ruang baru, dan/atau sarana, maksimal senilai Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sudah termasuk ongkos kirim, biaya instalasi, dan pajak;
4. Tidak diperkenankan untuk mengajukan bahan habis pakai, contoh: alat tulis kantor (ATK), lem, benang, tinta printer dan barang sejenis lainnya;

D. Kategori Pengusul

Kategori Pengusul Paket Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Sarana Ruang Kreatif sebagai berikut:

1. Komunitas Ekonomi Kreatif
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pemerintah Desa
5. Lembaga Adat

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dapat memberikan Bantuan Pemerintah secara direktif yaitu **Paket PAREKRAF** kepada Komunitas Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Lembaga Adat, termasuk memfasilitasi program Cultural Heritage Regeneration (CHR).

E. Persyaratan Pengusul

Pengusul Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif harus memenuhi persyaratan:

1. Seluruh kategori pengusul sekurang-kurangnya telah menjalankan kegiatan subsektor ekonomi kreatif **selama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan bantuan**.
2. Komunitas Ekonomi Kreatif **harus berbadan hukum** dalam bentuk yayasan atau perkumpulan, dan memiliki NPWP.

3. Pemerintah Provinsi **harus bekerja sama dengan komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya dan menjadikan komunitas ekonomi kreatif tersebut sebagai pengelola** untuk pemanfaatan paket bantuan pemerintah yang diajukan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota **harus bekerja sama dengan komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya dan menjadikan komunitas ekonomi kreatif tersebut sebagai pengelola** untuk pemanfaatan paket bantuan pemerintah yang diajukan.
5. Pemerintah Desa **harus bekerja sama dengan komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya dan menjadikan komunitas ekonomi kreatif tersebut sebagai pengelola** untuk pemanfaatan paket bantuan pemerintah yang diajukan.
6. Lembaga Adat harus memiliki Akte Notaris, AD/ART, dan/atau mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah Daerah setempat. Lembaga Adat tersebut **harus melakukan kegiatan berkaitan dengan subsektor ekonomi kreatif**.
7. Seluruh persyaratan pada poin 1 sampai dengan poin 6 berlaku tetap untuk Penerima Paket PAREKRAF.

F. Persyaratan Pengajuan Proposal

F.1 Persyaratan Umum

1. Pengusul mengajukan proposal detail termasuk dokumen/spesifikasi teknis;
2. Melampirkan bukti-bukti kegiatan subsektor ekonomi kreatif yang dilakukan selama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan proposal berupa foto/video pendek serta bukti lainnya seperti publikasi media cetak dan elektronik;
3. Melampirkan rencana kegiatan subsektor ekonomi kreatif yang berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun ke depan dari tahun proposal diajukan;
4. Melampirkan rencana target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) dengan adanya bantuan pemerintah dalam 2 (dua) tahun ke depan dari tahun proposal diajukan;
5. Pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sejenis pada objek yang sama dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan/atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Kementerian/Lembaga lain, dan/atau sumber pendanaan lainnya;
6. Pengusul **harus** mengutamakan penggunaan material dan/atau produk dalam negeri, terutama yang tersedia di lokal setempat;
7. Pengusul **harus** mengajukan material dan/atau produk yang tersedia di pasaran dalam negeri, terutama yang tersedia di lokal setempat;
8. Penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dapat kembali mengajukan Proposal Bantuan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2024;
9. Persyaratan poin 8 berlaku tetap untuk penerima Paket PAREKRAF.

F.2 Persyaratan Khusus

F.2.1 Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

1. Biaya Konstruksi minimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
2. Memiliki dan melampirkan *copy*/salinan bukti kepemilikan tanah dan/atau ruang/bangunan dengan status tidak diagunkan dan/atau tidak dalam status sengketa di Lembaga Peradilan pada proposal yang diajukan, dan menunjukkan dokumen asli jika lolos proses verifikasi;

3. Penerima harus memiliki dan menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan/atau ruang/bangunan dengan status tidak diagunkan dan/atau tidak dalam status sengketa di Lembaga Peradilan;
4. Pengusul bersedia mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peraturan setempat;
5. Dokumen Perencanaan Teknis terdiri dari:
 - a. Dokumen Gambar (foto bangunan, denah, tampak, dan potongan terukur kondisi terkini);
 - b. Dokumen Gambar Pra-Rancangan usulan (peta situasi, denah, tampak, dan potongan terukur);
 - c. Rencana Kerja dan Syarat/Spesifikasi (RKS); dan
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan dokumen Gambar Pra-Rancangan usulan sebagaimana butir (b) dan harus menganggarkan untuk pengadaan papan proyek.
6. Perencana dan/atau Pengawas dapat dilakukan/difasilitasi oleh Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

F.2.2 Sarana Ruang Kreatif

1. Pengusul dapat mengajukan bantuan Sarana Ruang Kreatif maksimal senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
2. Bagi pengajuan jenis sarana berupa barang elektronik/perkakas/furnitur/audio/alat musik/tata panggung/fotografi/komputer, Pengusul harus mengacu pada:
 - a. e-Katalog Nasional (www.e-katalog.lkpp.go.id) dan/atau e-Katalog lokal (baru tersedia pada beberapa daerah) dengan mencantumkan Nomor Produk dari barang tersebut pada spesifikasi teknis; dan/atau
 - b. Daftar barang yang dikeluarkan oleh distributor/dealer resmi dengan mencantumkan nama toko dan tautan website penjualan.
3. Bagi barang yang tidak ada di e-Katalog Pengusul harus mencantumkan maksimal 2 (dua) pilihan barang pengganti;
4. Bagi pengajuan jenis TIK yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Sertifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Pengusul harus mencantumkannya pada spesifikasi TIK tersebut;
5. Bagi pengajuan jenis sarana dengan spesifikasi khusus dan/atau tidak tersedia di pasar/perdagangan umum dapat dilakukan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan jenis swakelola tipe IV;
6. Pengusul sarana harus memiliki ruang penyimpanan yang memadai dan mencukupi.

F.2.3 Paket PAREKRAF

1. Paket PAREKRAF terdiri dari bangunan/ruang dan/atau sarana,

maksimal senilai Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

2. Bangunan/Ruang:
 - a. Dapat berupa pekerjaan revitalisasi atau bangunan/ruang baru;
 - b. Penerima bersedia mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peraturan setempat;
 - c. Perencana dan/atau Pengawas dapat dilakukan/difasilitasi oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
3. Penerima harus memiliki dan menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan/atau ruang/bangunan dengan status tidak diagunkan dan/atau tidak dalam status sengketa di Lembaga Peradilan;
4. Sarana:
 - a. Dapat merupakan sarana yang melekat dengan bangunan/ruang dan harus terkait untuk mendukung pelaksanaan subsektor ekonomi kreatif sesuai peruntukan bangunan;
 - b. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dibantu Tim Penilai Teknis dapat melakukan identifikasi dan pemeriksaan spesifikasi teknis sarana sesuai peruntukan bangunan/ruang.
5. Penerima yang mendapat sarana harus memiliki ruang penyimpanan sarana yang memadai dan mencukupi;
6. Khusus Penerima Pemerintah Daerah harus melampirkan:
 - 6.1 Bukti dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama) dengan komunitas ekonomi kreatif sebagai pengelola bangunan/ruang dan/atau sarana Paket PAREKRAF;
 - 6.2 Bukti dari kegiatan komunitas ekonomi kreatif yang dimaksud pada poin 6.1 berupa foto/video pendek serta bukti lainnya seperti publikasi media cetak dan elektronik dalam 2 (dua) tahun sebelum;
 - 6.3 Matrik rencana program dan kegiatan yang berkelanjutan bersama komunitas ekonomi kreatif untuk minimal 2 (dua) tahun ke depan; dan
 - 6.4 Komunitas ekonomi kreatif tersebut melampirkan rencana target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) untuk 2 (dua) tahun ke depan dari tahun penunjukan sebagai pengelola bantuan.

G. Pihak-Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif memiliki tugas masing-masing sebagai berikut:

G.1 Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

- a. Menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan pemerintah;
- b. Menetapkan Tim Penilai Teknis dan Tim Pembantuan;
- c. Menyelenggarakan pembekalan (lokakarya/diskusi kelompok terpumpun) kepada Tim Penilai Teknis dan Tim Pembantuan;
- d. Menyelenggarakan sosialisasi dan promosi bantuan pemerintah;
- e. Melakukan pendaftaran dan penerimaan proposal bantuan pemerintah;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas:

- i. Melakukan seleksi proposal bantuan pemerintah, dan dapat dibantu oleh Tim Penilai Teknis dan Tim Pembantuan;
 - ii. Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SK sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: (1) Identitas penerima bantuan; (2) Jumlah barang/jasa; dan (3) Nilai nominal barang/jasa;
 - iii. Mengumumkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah;
 - iv. Melakukan serah terima bantuan pemerintah dengan penyedia barang/jasa;
 - v. Melakukan serah terima bantuan pemerintah dengan penerima bantuan;
 - vi. Memberikan sanksi kepada penerima yang melakukan pelanggaran aturan dalam juknis;
 - vii. Melaporkan pelaksanaan bantuan pemerintah kepada KPA/Pengguna Anggaran (PA);
 - viii. Mengusulkan serah terima bantuan pemerintah dari Kuasa Pengguna Barang (KPB)/Pengguna Barang (PB) kepada penerima.
- g. Mendukung tugas PPK antara lain:
- i. Tahap seleksi:
 - 1. Membantu melaksanakan proses seleksi proposal administrasi dan teknis hingga selesai;
 - 2. Membantu melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan.
 - ii. Tahap pelaksanaan:
 - 1. Membantu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pekerjaan;
 - 2. Membantu melaksanakan kegiatan monitoring program dan pelaksanaan pekerjaan barang/jasa;
 - 3. Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi program;
 - 4. Membantu melaksanakan seluruh kegiatan serah terima.
- h. Menetapkan kode inventarisasi pada bangunan/ruang revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif dan sarana ruang kreatif sesuai dengan tahun penerimaan bantuan.

G.2 Pengusul

- a. Mengajukan dan mengirimkan proposal kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif UP. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (format1) melalui:
 - 1. Situs [https:// banper.kememparekraf.go.id](https://banper.kememparekraf.go.id); atau
 - 2. Surat fisik yang **dikirimkan** ke:
 Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif
 Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
 Gedung Kesenian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Jl. Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng,
 Jakarta Pusat 10320.
- b. Mencantumkan di judul proposal dan subjek surat dengan huruf kapital dan tebal yaitu “PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH UNTUK REVITALISASI [tuliskan nama pengusul]” atau “PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH UNTUK SARANA [tuliskan nama pengusul]” atau kombinasi dari ketiga jenis bantuan;
- c. Proposal ditembuskan oleh Pengusul kepada Gubernur dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan wilayah pengusul;
- d. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal, dikecualikan untuk pengusul dari Pemerintah Daerah (format 5);
- e. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak Terkait/Afiliasi dengan Partai Politik, dikecualikan untuk pengusul dari Pemerintah Daerah (format 6).

G.3 Penerima

- a. Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (format 7)
- b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima (format A.5/B.4/C.6);
- c. Menyerahkan laporan kegiatan dan target capaian dari penggunaan/pemanfaatan bantuan yang diterima setiap menyelenggarakan/melakukan kegiatan atau pada saat memenuhi rencana target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis).

Laporan ini harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak menerima bantuan. Pengiriman laporan dapat melalui laporan fisik (*hardcopy*) yang dikirimkan kepada Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur; dan/atau melakukan *posting* di media sosial penerima dengan melakukan *tag* ke akun sosial media resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

G.4 Tim Penilai Teknis

- a. Melaksanakan tugas pembantuan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. Menentukan dan menetapkan kriteria penilaian proposal;
- c. Melakukan seleksi teknis;
- d. Melakukan analisa dan verifikasi terhadap legalitas, aktivitas, dan melakukan penilaian kesesuaian dan kemampuan terhadap rencana kegiatan dan rencana target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) dari pengusul bantuan;
- e. Melakukan verifikasi lapangan, terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi teknis;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat dibantu oleh Tim Pembantuan yang ditetapkan oleh PPK;
- g. Atas penilaiannya, Tim mengusulkan dan merekomendasikan calon Penerima Bantuan Pemerintah kepada PPK;
- h. Memberikan rekomendasi kepada PPK untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pelaksanaan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Paket PAREKRAF;
- i. Dalam upaya mendukung penjaminan mutu pelaksanaan fasilitasi revitalisasi, Tim melakukan kunjungan ke lokasi pelaksanaan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali untuk setiap paket pekerjaan, dan/atau melalui moda teknologi informasi dan komunikasi (aplikasi/media sosial dan lain sebagainya).

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

Jumlah Bantuan Pemerintah diberikan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah ini terdiri dari: Sosialisasi Program Bantuan Pemerintah, Pengusulan Proposal, Penilaian dan Seleksi, Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah, Proses Pengadaan Barang/Jasa, Monitoring Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Serah Terima Barang/Jasa kepada Penerima, Monitoring dan Evaluasi paska penerimaan Bantuan Pemerintah, serta Pelaporan oleh Penerima.

A. Waktu Penerimaan dan Penutupan Penerimaan Proposal Bantuan Pemerintah

Pengajuan dan penerimaan proposal **mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 30 November 2020 jam 23.59 WIB**, dengan:

- mengunggah (*upload*) proposal ke situs [https:// banper.kemenparekraf.go.id](https://banper.kemenparekraf.go.id) **atau**
- mengirimkan dalam bentuk surat fisik ke
Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
Alamat: Gedung Kesenian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Jl. Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng,
Jakarta Pusat 10320

Kami sudah terima surat fisik tersebut pada tanggal 30 Nopember 2020 (bukan cap pos), apabila surat kami terima lewat dari tanggal tersebut maka proposal tidak diproses lebih lanjut.

B. Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mengumumkan dimulainya penerimaan proposal Program Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif melalui kegiatan sosialisasi/lokakarya/seminar dan situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, situs Banper dan media lainnya seperti penyebaran surel (*e-mail*), *posting* informasi di media sosial, dan lain sebagainya;
2. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur menyelenggarakan sosialisasi secara luring dan daring;
3. Pengusul mengajukan proposal kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif UP. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, dengan mekanisme sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengirimkan proposal dalam bentuk mengunggah proposal ke situs <https://banper.kemenparekraf.go.id> atau mengirimkan dokumen proposal fisik kepada Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
4. PPK **melakukan seleksi** proposal Bantuan Pemerintah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi dan teknis, termasuk menilai aktivitas, legalitas dan rencana kegiatan dan rencana target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) pengusul bantuan;

- b. melakukan verifikasi lapangan terkait pemenuhan persyaratan dalam petunjuk teknis, antara lain kebutuhan riil, legalitas, gambar teknis, spesifikasi barang, dan sebagainya.
5. PPK menetapkan Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Pemerintah, yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
SK Penerima Bantuan Pemerintah paling sedikit memuat:
 - a. Identitas penerima bantuan;
 - b. Jumlah barang/jasa; dan
 - c. Nilai nominal barang/jasa.
6. Penerima menandatangani Surat Persetujuan Hasil Verifikasi (format A.3/B.2/C.4);
7. Tim Penilai Teknis dapat dibantu oleh Tim Pembantuan menyiapkan dan melengkapi dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk dilakukan tender atau pengadaan barang/jasa;
8. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dalam prosesnya;
9. Pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama untuk pekerjaan revitalisasi dan/atau bangunan/ruang baru, Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis dapat melakukan monitoring dan pengawasan untuk memastikan kuantitas, kualitas dan spesifikasi teknis bangunan/barang dilaksanakan oleh penyedia, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali untuk setiap paket pekerjaan, dan/atau melalui moda TIK seperti penggunaan aplikasi/media sosial dan lain sebagainya;
10. PPK melakukan serah terima dengan penyedia barang/jasa;
11. PPK melakukan serah terima dengan penerima;
12. PPK mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB)/Pengguna Barang (PB) untuk melakukan serah terima bantuan kepada penerima;
13. Pada saat serah terima bantuan Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dapat dibantu oleh penerima untuk melakukan:
 - a. Penempelan/cap label dan penomoran bantuan pemerintah di setiap sarana yang diberikan;
 - b. Pemasangan prasasti/*signage* di area depan/muka dari ruang/bangunan di area yang mudah terlihat oleh publik.
14. Penerima harus melaporkan kegiatan dan capaian dari penggunaan/pemanfaatan bantuan yang diterima setiap menyelenggarakan/melakukan kegiatan. Laporan harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak menerima bantuan. Pengiriman laporan dapat melalui laporan fisik (*hardcopy*) yang dikirimkan kepada Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur atau melakukan *posting* di media sosial penerima dengan melakukan *tag* ke akun media sosial Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
15. Penerima harus melaporkan pemenuhan target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis). Laporan harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak menerima bantuan. Pengiriman laporan dapat melalui laporan fisik (*hardcopy*) yang dikirimkan kepada Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
16. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program bantuan pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada akhir tahun anggaran;
17. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bersama Tim Penilai Teknis melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan/penggunaan bantuan pemerintah oleh penerima sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah serah terima bantuan.

C. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bantuan pemerintah diadakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. Ketentuan Perpajakan

Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perpajakan.

BAB IV LARANGAN

Hal-hal **yang dilarang**, sebagai berikut:

1. Khusus untuk paket revitalisasi:
 - a. membongkar habis/total bangunan yang sudah ada (**existing**); dan/atau
 - b. menambah bangunan dan/atau ruang baru yang tidak terkait dengan fungsi bangunan yang direvitalisasi.
2. Pengusul mengajukan barang habis pakai;
3. Penerima mengubah/merevisi rencana teknis/gambar teknis/spesifikasi teknis/RAB ketika telah dimulai pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa;
4. Penerima menolak penyedia barang/jasa saat dimulainya pekerjaan atau dalam waktu pelaksanaan pekerjaan;
5. Penerima tidak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama;
6. Penerima mengalihkan bantuan pemerintah kepada pihak lain pada saat mulai, sedang atau setelah menerima bantuan;
7. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah **bukan** Ketua/Pimpinan lembaga penerima.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring Pelaksanaan

A.1 Pekerjaan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis saat pelaksanaan pekerjaan untuk penjaminan mutu pekerjaan. Komponen yang dipantau antara lain:

1. Kinerja penyedia/kontraktor;
2. Kinerja konsultan perencana dalam pengawasan berkala;
3. Kinerja konsultan pengawas;
4. Kesesuaian antara gambar teknis, jenis, spesifikasi, volume dan bentuk realisasi dengan pelaksanaan kontrak;
5. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan penyedia/kontraktor.

Monitoring dapat dilakukan sekurangnya-kurangnya 3 (tiga) kali selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

A.2 Pengadaan Sarana, dan Sarana Tipe Swakelola

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis saat pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana, dan/atau sarana tipe swakelola untuk penjaminan mutu pekerjaan. Komponen yang dipantau antara lain:

1. Proses dan tahapan pekerjaan penyedia;
2. Kesesuaian antara gambar, jenis, spesifikasi teknis, volume/jumlah, dan bentuk realisasi dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama;
3. Keaslian barang;
4. Fungsionalitas produk;
5. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
6. Khusus untuk pengadaan sarana tipe swakelola untuk kelengkapan administrasi seperti bukti-bukti pengeluaran.

Monitoring dapat dilakukan sekurangnya-kurangnya 1 (satu) kali selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

A.3 Pekerjaan Paket PAREKRAF

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis saat pelaksanaan pekerjaan untuk penjaminan mutu pekerjaan. Komponen yang dipantau antara lain:

1. Kinerja penyedia/kontraktor;
2. Kinerja konsultan perencana dalam pengawasan berkala;
3. Kinerja konsultan pengawas;
4. Kesesuaian antara gambar, jenis, spesifikasi teknis, volume/jumlah, dan bentuk realisasi dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama;
5. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan penyedia/kontraktor;
6. Keaslian barang;
7. Fungsionalitas produk.

Monitoring dapat dilakukan sekurangnya-kurangnya 3 (tiga) kali selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis setelah bantuan pemerintah diserahkan terimakan kepada penerima. Komponen yang dievaluasi antara lain:

1. Konsistensi peruntukan hasil revitalisasi/pengadaan sarana;
2. Kesesuaian pemanfaatan/penggunaan bantuan pemerintah antara rencana kegiatan yang berkelanjutan dengan pelaksanaannya/implementasinya;
3. Kesesuaian pemanfaatan/penggunaan bantuan pemerintah antara rencana target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) setelah menerima bantuan dengan pelaksanaannya/implementasinya.

Evaluasi dapat dilakukan sekurangnya-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah serah terima bantuan.

BAB VI PELAPORAN

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pemanfaatan bantuan pemerintah. Penerima diwajibkan untuk melaporkan 2 (dua) laporan, yaitu:

1. Laporan penggunaan/pemanfaatan bantuan.
Laporan dilakukan untuk setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan/memanfaatkan sarana/ruang bantuan pemerintah yang didapat. Laporan dalam foto/video-pendek minimal memuat keterangan singkat dan tanggal kegiatan. Laporan dapat dilakukan melalui *posting* di media sosial penerima dengan melakukan *tag* ke akun media sosial Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif **atau** dapat mengirimkan laporan fisik (*hardcopy*) kepada Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif dilaporkan setiap akhir tahun berjalan. Laporan dilakukan selama 2 (dua) tahun sejak menerima bantuan.

2. Laporan pemenuhan capaian target ekonomi (pendapatan/bisnis).
Laporan pemenuhan capaian target ekonomi (pendapatan/bisnis) dilaporkan setiap akhir tahun berjalan selama 2 (dua) tahun sejak menerima bantuan. Pengiriman laporan dilakukan melalui surat elektronik (*surel*) atau dapat mengirimkan laporan fisik (*hardcopy*) kepada kepada Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

BAB VII

PERNYATAAN PENYANGKALAN

1. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tidak bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan usulan bantuan pemerintah yang diajukan oleh pengusul;
2. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tidak bertanggung jawab apabila terjadi kasus/upaya hukum dari pihak lain akibat penyimpangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif oleh penerima.

BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Teknis Tentang Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif merupakan acuan bagi **Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2021** dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan, dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital serta meningkatkan perekonomian pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata, dan masyarakat pada umumnya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan disempurnakan kemudian.

LAMPIRAN
DOKUMEN KELENGKAPAN UMUM

Format 1: Surat Permohonan

KOP LEMBAGA PENGUSUL

Nomor : , 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekraf

Yth,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
UP. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
Gedung Kesenian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jl. Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng,
Jakarta Pusat 10320

Bersama ini kami ... (*nama lembaga pengusul*) mengajukan Permohonan Bantuan Pemerintah untuk Paket Revitalisasi Ruang Kreatif/Sarana Ruang Kreatif ... (*nama lembaga pengusul*) dengan rincian singkat sebagai berikut:

... (*jelaskan secara singkat (1/4 halaman) paket bantuan yang diajukan, alasan kenapa membutuhkan bantuan, tujuan mengajukan bantuan, dan manfaatnya bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di lingkungan/wilayahnya*).

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan proposal untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

(materai Rp 6000,-)

Cap & ttd
(nama lengkap)

Tembusan Yth:
Gubernur ... (sebagai laporan);
Bupati/Walikota ...
Kepala Desa ...
Komunitas (Ketua/Pimpinan) ...

Format 2: Proposal Ringkas

KOP LEMBAGA PENGUSUL

**PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK REVITALISASI RUANG KREATIF/SARANA RUANG KREATIF**
(nama lembaga pengusul)

1. Nama Lembaga Pengusul :
2. Sub sektor ekonomi kreatif (max 3 sub sektor) :
3. Alamat Lembaga Pengusul :
 - a Jalan :
 - b Kelurahan :
 - c Kecamatan :
 - d Kab/Kota :
 - e Provinsi :
 - f Kode Pos :
 - g No.Telp/HP (*yang dapat dihubungi*) :
 - h Tahun Berdiri (*diisi selain Pemda*) :
 - i No. Akta Notaris (*diisi selain Pemda*) :
 - j AD/ART (terlampir) (*diisi selain Pemda*) :
 - k Susunan Kepengurusan (terlampir) (*diisi selain Pemda*) :
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :Rp. (*Total biaya yang diajukan dan detail dilampirkan*)
5. Data Profil Lembaga Pengusul : (*Tuliskan dengan singkat termasuk visi dan misi lembaga, detail dilampirkan*)

.....,20...

Ketua/Pimpinan
(nama lembaga pengusul)

Cap & ttd
(nama lengkap)

Tembusan Yth:

Gubernur ...(sebagai laporan);
Bupati/Walikota ...
Kepala Desa ...
Komunitas (Ketua/Pimpinan) ...

Format 3: Sistematika Proposal

KOP LEMBAGA PENGUSUL
PROPOSAL
REVITALISASI RUANG KREATIF/SARANA RUANG KREATIF
(nama lembaga pengusul)

- A. Latar Belakang
Termasuk penjelasan sub sektor ekraf yang dipilih (maksimal 3 sub sektor)
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Kegiatan (dalam 2 tahun terakhir)
Penjelasan singkat terkait kegiatan subsektor ekonomi kreatif serta prestasi yang diterima oleh lembaga pengusul dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan dokumentasi (foto/video) serta bukti lainnya (seperti publikasi media cetak dan elektronik).
- D. Fungsi dan Peruntukan Ruang (sebelum dan sesudah)
Diisi khusus untuk pengajuan paket revitalisasi
- E. Program dan kegiatan berkelanjutan dari pemanfaatan bantuan pemerintah sampai dengan 2 tahun ke depan
Dalam bentuk matriks kegiatan disertai dengan keterangannya
- F. Rencana target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) (dalam 2 tahun ke depan) dengan adanya bantuan pemerintah
Dapat dalam bentuk matriks serta keterangannya
- G. Penutup

Format 5 : Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal (**dikecualikan jika Pengusul dari Pemerintah Daerah**)

KOP LEMBAGA PENGUSUL
SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa (*nama lembaga pengusul*) tidak ada konflik internal dan/atau kepengurusan ganda selama proses pengajuan proposal hingga serah terima, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20...
Pengurus (nama lembaga pengusul)
Ketua/Pimpinan Sekretaris

(materai Rp 6000,-)

(*nama lengkap*) (*nama lengkap*)

Tembusan Yth:

Gubernur ...(sebagai laporan);
Bupati/Walikota ...
Kepala Desa ...
Komunitas (Ketua/Pimpinan) ...

Format 6: Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik (**dikecualikan jika Pengusul dari Pemerintah Daerah**)

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT/AFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa Lembaga ... (*nama lembaga pengusul*) tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus (nama lembaga pengusul)
Ketua/Pimpinan Sekretaris

(materai Rp 6000,-)

(*nama lengkap*)

(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:

Gubernur ... (sebagai laporan);
Bupati/Walikota ...
Kepala Desa ...
Komunitas (Ketua/Pimpinan) ...

Contoh Rencana Anggaran Biaya

NO	URAIAN PEKERJAAN	RKS & SPESIFIKASI TEKNIS	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	(5 X 6)
I PEKERJAAN PERSIAPAN						
	Pengadaan Staff di Lapangan					8.800.000
	Laporan Proyek dan Administrasi					1.650.000
	Gambar Shop Drawing dan As-Built Drawing					1.100.000
	Papan Proyek					300.000
JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						11.850.000
II PEKERJAAN BONGKARAN						
1	Pek. Bongkaran Dinding		m2	15,13	29.100	484.311
2	Pek. Bongkaran Pelapis lantai batu		m2	199,50	23.160	5.082.462
3	Pek. Bongkaran Pelapis lantai tangga		m2	13,00	23.160	331.188
4	Pek. Relokasi dan buangan material bekas bongkaran		ls	1,00	750.000	825.000
JUMLAH PEKERJAAN BONGKARAN						6.722.961
III PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Pek. Urugan kembali bekas galian		m3	13,13	141.400	2.042.240
2	Pek. Pas. Urugan pasir di bawah pondasi & Sloof		m3	3,13	272.080	936.771
3	Pek. Pas. Lantai kerja di bawah pondasi & Sloof		m3	1,57	836.433	1.444.520
	dst...					
JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR						4.423.532
TOTAL I+II+III						22.996.493
PPn 10%						2.299.649
TOTAL						25.296.142
Terbilang: Dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah						

Pengusul

Ttd
Stempel


(Nama Lengkap)

Format A.2 : Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis


Contoh Rencana Tapak:



Contoh Denah Lantai:



Contoh Potongan:



studio aliri	
REVISI	
NO	REVISI
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

FOR TENDER

22 MAY 2018

PROJEK: RENCANA STRUKTUR

LOKASI: JALAN TENGKARA BARAT

POTONGAN A-A & POTONGAN B-B

URAI

UR 101

TS

1:100

1. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 2. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 3. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 4. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 5. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 6. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 7. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 8. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 9. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 10. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 11. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 12. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 13. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 14. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 15. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 16. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 17. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 18. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 19. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 20. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 21. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 22. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 23. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 24. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 25. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 26. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 27. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 28. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 29. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 30. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 31. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 32. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 33. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 34. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 35. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 36. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 37. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 38. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 39. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 40. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 41. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 42. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 43. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 44. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 45. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 46. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 47. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 48. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 49. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 50. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 51. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 52. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 53. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 54. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 55. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 56. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 57. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 58. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 59. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 60. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 61. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 62. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 63. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 64. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 65. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 66. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 67. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 68. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 69. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 70. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 71. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 72. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 73. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 74. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 75. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 76. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 77. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 78. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 79. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 80. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 81. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 82. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 83. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 84. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 85. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 86. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 87. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 88. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 89. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 90. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 91. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 92. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 93. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 94. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 95. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 96. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 97. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 98. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 99. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
 100. UJI BAHAN DAN PENGALAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN

Contoh Gambar Perspektif:



Format A.3: Berita Acara Verifikasi Lapangan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif – TIDAK UNTUK DIISI ATAU DILAMPIRKAN OLEH PENGUSUL PROPOSAL

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838120, 3838167; Faksimile : (021) 3848245, 3840210;

**BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK FASILITASI REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF
TAHUN 2021**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Proposal Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif Tahun 2021... (*nama lembaga penerima*) di ... (*alamat lembaga penerima*),

Saya ... (Nama Lengkap Tim Penilai Teknis)

Jabatan anggota Tim Penilai Teknis Bantuan Pemerintah untuk Paket Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif Tahun 2021 telah melaksanakan tugas saya dengan hasil sebagai berikut:

I. Penilaian Administrasi

.....
.....

II. Penilaian Teknis

.....
.....

III. Penilaian Kebutuhan

.....
.....

IV. Catatan

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya

Penilai Teknis,

Mengetahui,
Ketua/Pimpinan
(nama lembaga pengusul)

.....
(Nama Lengkap Tim Penilai Teknis)

.....
(nama lengkap)

Pendamping:

1.

2.

Format A.4: Surat Pernyataan – TIDAK UNTUK DIISI ATAU DILAMPIRKAN OLEH PENGUSUL PROPOSAL

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Lembaga :
Alamat Lembaga :
Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bersedia untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diminta pada Verifikasi Lapangan proposal Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif Tahun 2021 , paling lambat hari ini ... tanggal ... bulan ...tahun ...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Ketua/Pimpinan
(nama lembaga pengusul)

(materai Rp 6000,-)

Cap & ttd
(nama lengkap)

Format A.5: Berita Acara Serah Terima Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif – TIDAK UNTUK DIISI ATAU DILAMPIRKAN OLEH PENGUSUL PROPOSAL

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838120, 3838167; Faksimile : (021) 3848245, 3840210;

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH
Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif
untuk (*nama lembaga penerima*)

Nomor: (*nomor*)/BASTBP/PPK/D.III/(*bulan dalam romawi*)/2021

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (DD-MM-2021) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. (Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen):
Pejabat Pembuat Komitmen, yang beralamat di Gedung Kesenian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jl. Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. (Nama Lengkap Ketua/Pimpinan Lembaga Penerima):
Ketua/Pimpinan (*nama lembaga penerima*) selaku Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Revitalisasi Ruang Kreatif untuk (*nama lembaga penerima*), yang berkedudukan di (*alamat lengkap lembaga penerima*), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Nomor (*nomor*)/BASTBP/PPK/D.III/(*bulan dalam romawi*)/2021 tanggal ..., maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Bantuan Pemerintah Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif untuk (*nama lembaga penerima*) pada tanggal ... sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 jo PMK No. 173/PMK.05/2016, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik, benar dan sesuai dengan usulan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(Nama Lengkap)
Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)
NIP.

Catatan:

- 3 (tiga) rangkap BAST:
Rangkap ke-1 : dibubuhi materai Rp 6.000,-di PIHAK PERTAMA;
Rangkap ke-2 : dibubuhi materai Rp 6.000,-di PIHAK KEDUA;
Rangkap ke-3 : tanpa dibubuhi materai.

Lampiran 1: Spesifikasi Teknis

NO	URAIAN PEKERJAAN	RKS & SPESIFIKASI TEKNIS	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN A				
II	PEKERJAAN B				
	Dst.				




**PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)**

**PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**


(Nama Lengkap)
Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran 2: Foto Hasil Revitalisasi



Contoh Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah:

**BADAN EKONOMI KREATIF**
DEPUTI INFRASTRUKTUR
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, 10110. Telepon/Fax (021) 21202224. www.bekraf.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH
Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif untuk [REDACTED]
Nomor: 04/BASTBP/PPK/D.III/XI/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-11-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Nomor 04/BAST/PPK/D.III/XI/2018 tanggal 1 November 2018, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif untuk [REDACTED] sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 jo PMK No. 173/PMK.05/2016 dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik, benar dan sesuai dengan usulan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA [REDACTED] Direktur Eksekutif	PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen [REDACTED]
--	--

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah
Pekerjaan : Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif untuk [REDACTED]
Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif yang Direvitalisasi/Renovasi

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	Bobot	Progres
				(%)	
A PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEMBONGKARAN					
1	Pekerjaan Pembongkaran Atap Tidak Dipakai Kembali	264.065	M2	0.29	100%
2	Pembongkaran Pagar Gedung	10.000	M3	0.07	100%
3	Pembongkaran Sebagian Dinding Eksisting	171.200	M3	1.14	100%
4	Pembongkaran Beton Eksisting	1.800	M3	0.10	100%
5	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	530.000	M2	0.20	100%
6	Uitzet dan Bowplank	1.000	Ls	0.24	100%
7	Papan Nama Kegiatan	1.000	Ls	0.02	100%
8	Helm proyek	5.000	BJ	0.02	100%
B PEKERJAAN RUANG PERTUNJUKAN DAN RUANG BACKSTAGE					
I. PEKERJAAN GALIAN TANAH DAN URUGAN					
1	Galian Pondasi Footplat	28.059	M3	0.08	100%
2	Urugan Tanah Kembali	24.159	M3	0.02	100%
3	Urugan Tanah Gedung	310.461	M3	1.00	100%
4	Urugan Pasir				
	- Footplat Type 1 10 cm	1.245	M3	0.01	100%
	- Bawah Lantai T 10 cm	22.691	M3	0.19	100%
II. PEKERJAAN PONDASI					
1	Lantai Kerja Bawah Footplat	0.871	M3	0.03	100%
2	Footplat 100 x800 x 30 cm				
	- Beton Mutu K-225	3.210	M3	0.13	100%
	- Begesting Footplat (2x Pakai)	12.000	M2	0.08	100%
	- Pembesian Besi Polos	395.160	Kg	0.34	100%
	- Pembesian Besi Ulir	486.350	Kg	0.42	100%
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
1	Rabat Lantai T 10 cm	25.397	M3	0.83	100%
2	Pekerjaan Sloof				
	- Sloof 30 x 45 cm (S1)				
	- Beton Mutu K-225	4.261	M3	0.17	100%
	- Begesting Sloof (2x Pakai)	37.872	M2	0.21	100%
	- Pembesian Besi Polos	178.657	Kg	0.15	100%
	- Pembesian Besi Ulir	427.465	Kg	0.36	100%
	- Sloof 20 x 40 cm (S2)				
	- Beton Mutu K-225	7.443	M3	0.30	100%
	- Begesting Sloof (2x Pakai)	111.400	M2	0.61	100%
	- Pembesian Besi Polos	421.812	Kg	0.36	100%
	- Pembesian Besi Ulir	678.559	Kg	0.58	100%
	- Sloof 15 x 20 cm (S3)				
	- Beton Mutu K-225	0.332	M3	0.01	100%
	- Begesting Sloof (2x Pakai)	4.420	M2	0.02	100%
	- Pembesian Besi Polos	55.297	Kg	0.05	100%

5	Pengadaan Panel Hubung Bagi Utama	1.000	unit	0.44	100%
	Box Uk. 60 x 80 x 25 cm (tebal 2,5 mm)				
	MCCB 80 A / 10 kA / 3P	1.000	bh	0.00	100%
	MCCB 30 A / 10 kA / 3P	8.000	bh	0.04	100%
	MCCB 10 A / 10 kA / 4P	1.000	bh	0.00	100%
	Digital Power Meter c/w asesoris	1.000	ls	0.00	100%
	Cu Bar	1.000	ls	0.00	100%
	Sekering 4 A	3.000	bh	0.01	100%
	Lampu tanda	3.000	bh	0.01	100%
	Surge Arestor 3P+N 20 kA	1	ls	0.00	100%
	wiring, asesoris & Perlengkapan penunjang	1	set	0.04	100%
6	Perbaikan Panel Listrik	1.000	unit	0.07	100%
	Kabel Feeder				
7	Kabel Feeder NYY (4x16) mm ² (Panel Listrik Induk - Panel Hubung Bagi Utama)	85.000	m'	0.64	100%
	Grounding				
8	Kabel BCC 16 mm ² (Panel Listrik Induk - Panel Hubung Bagi Utama)	18.000	m'	0.12	100%
02	Saluran Air Hujan				
1	Sumur Peresapan Air hujan Kap. 2 m ³ lengkap dengan :	2.000	bh	0.18	100%
	- Galian				
	- struktur beton & Tutup beton				
	- finishing				
2	Saluran Drainase Gedung Buis Beton ukuran 30 cm lengkap dengan Grille Penuh	39.875	m	0.46	100%
	- Galian				
	- struktur Buis beton ex. 30 cm				
	- finishing				
3	Bak Kontrol Air Hujan ukuran 50x50' lengkap dengan Penutup	3.000	bh	0.08	100%
	- Galian				
	- struktur Buis beton ex. 50 cm				
	- finishing				


PIHAK KEDUA



Direktur Eksekutif

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen



Lampiran : Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah

Pekerjaan : Dokumentasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif untuk Yayasan
Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif yang Direvitalisasi/Renovasi



Hall Outdoor



Ruang Igel-Igel



Ruang Layang-Layang



Pintu Masuk ke Ruang Igel-Igel



Eksterior Bangunan



Contoh Lampiran 2: Foto Hasil Revitalisasi



PAKET B

SARANA RUANG KREATIF




Format B.1: Rencana Anggaran Biaya (RAB)





No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Justifikasi (tujuan penggunaan barang)	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (link website atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog (jika ada)	ALTERNATIF 1	ALTERNATIF 2
1.														
2.														
3.														
4.														
Dst.														
									Jumlah					
	Terbilang													

Sumber harga harus merupakan harga terbaru yang diperoleh dari sumber valid, yaitu e-katalog LKPP, *website* produk resmi, distributor/dealer resmi dan penyedia (untuk barang *customized*/khas/unik).

Format ini diisi dengan menggunakan *spreadsheet* dan diberikan dalam dua jenis *extension* yaitu : .pdf dan .xls / .xlsx
Alternatif 1 dan Alternatif 2 diisi dengan menggunakan format yang sama dengan usulan barang utama.

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Nama Barang (Tampa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Justifikasi (tujuan penggunaan barang)	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (link website atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog (jika ada)	ALTERNATIF 1	ALTERNATIF 2
Contoh barang yang ada di e-katalog														
1	Kamera Mirrorless	 <p>A7 iii kit Interface: Mass storage, MTP, PC remote, Micro USB, USB Type C (SuperSpeed USB 3.1 Gen1 compatible), NFC, HDMI micro connector (Type-D), Shoe, 3.5 mm Stereo minijack (Mic & Headphone), VG C connector Lens: Sony 28-70 mm Pixels: 25.3 MP Sensor Type: 35 mm full frame (35.6x23.8 mm), Exmor R CMOS sensor</p>	mengambil gambar untuk film, video, dan dokumentasi	Unit	2	34,200,000	116,000	6,851,600	75,367,600	https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/lihat_produk/508043	SONY Mirrorless Digital Camera Alpha 7 III kit Black Only – Black [ILCE-7M3]	44103103-PKM-000585865	 <p>Type ILCE-7M3K Speaker Built-in, monaural Lens Sony 28-70 mm Video XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 Shutter Still images 1/8000 to 30 sec, Built, Movies: 1/8000 to 1/4 (1/3 steps), up to 1/60 in AUTO mode (up to 1/30 in Auto slow shutter mode) Screen Size 7.5 cm (3.0-type) type TFT wifi Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz band)</p>	 <p>Model Mirrorless Ukuran Sensor 35mm full frame (35.6x23.8mm), Exmor R CMOS Sensor Efektif Pixel 24.2 Megapixels Max. Resolusi Gambar 6000 x 4000 Ragam Auto Fokus Auto & Manual Image Stabilization Sensor-Shift, 5-Way ISO Sensitivity Auto, 100-51200 (Extended Mode: 50-204800) Exposure Metering Multi-segment, Center-weighted, Spot</p>

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merek)	Gambar dan Spesifikasi	Justifikasi (tujuan penggunaan barang)	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (link/website atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merek (Merek dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog (jika ada)	ALTERNATIF 1	ALTERNATIF 2
Contoh barang yang tidak ada di e-katalog/sumber dari distributor														
2	Lampu LED	 <p>Excellent color rendering - CRI 95+ Digital Power Control: 10% - 100% Digital Color Control: 3300K - 5800K Uses 2 Sony-compatible batteries or AC Adapter The Photix Kah600 will feature a maximum brightness of 3000Lux (36W). Being both mains and battery powered it can be used in the studio or on-location. The Kah600 offers power and color temperature</p>	untuk penerangan di panggung saat pertunjukan	unit	4	2,750,000	580,000	1,158,000	12,738,000	https://fbecusantara.com/products/studio-lighting-and-flashes/continuous-light/photix-kah600-studio-led/	Photix Kah600 Studio LED	SAC25747	 <p>Premium LED Bulbs and wide screen offer high brightness Three models create various light effects Wirelessly adjust brightness or color temperature Lithium battery or DC charged</p>	 <p>Softlight design for excellent color - CRI rating of 95+ Digital Brightness and Temperature Control Battery and AC Power Modes Compact size - 12mm thick</p>
Contoh barang custom/has/unik														
3	Alat Musik Perkusi Marawis Lengkap	 <ul style="list-style-type: none"> Barang Tempa, Bahan : Kayu Ulir Jepara Jenis Kulit: Kambing/sapi, Sintesis 	alat musik pendukung saat pertunjukan	Set	1	3,500,000	100,000	350,000	3,950,000	Cahaya Abadi Musik Grosir Alat Musik Jl.Mohammad Kahfi I Rt.01/02 Cipedak Jagakarsa-Jakarta Selatan Telp.081289744789 - 085775400278 (WA)	-	-		
Jumlah									XXXX					

Keterangan : semua jasa pengiriman menggunakan jasa JNE

**Format B.2: Berita Acara Verifikasi Lapangan Sarana Ruang Kreatif – TIDAK
UNTUK DIISI ATAU DILAMPIRKAN OLEH PENGUSUL PROPOSAL**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838120, 3838167; Faksimile : (021) 3848245, 3840210;

**BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK FASILITASI SARANA RUANG KREATIF
TAHUN 2021**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Proposal Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif Tahun 2021... (*nama lembaga penerima*) di ... (*alamat lembaga penerima*),

Saya ... (Nama Lengkap Tim Penilai Teknis)

Jabatan anggota Tim Penilai Teknis Bantuan Pemerintah untuk Paket Sarana Ruang Kreatif Tahun 2021 telah melaksanakan tugas saya dengan hasil sebagai berikut:

I. Penilaian Administrasi

.....
.....

II. Penilaian Teknis

.....
.....

III. Penilaian Kebutuhan

.....
.....

IV. Catatan

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya

Penilai Teknis,

Mengetahui,
Ketua/Pimpinan
(nama lembaga pengusul)

.....
(Nama Lengkap Tim Penilai Teknis)

.....
(nama lengkap)

Pendamping:

1.

2.

Format B.3: Surat Pernyataan – TIDAK UNTUK DIISI ATAU DILAMPIRKAN OLEH PENGUSUL PROPOSAL

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Lembaga :
Alamat Lembaga :
Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bersedia untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diminta pada Verifikasi Lapangan proposal Fasilitas Sarana Ruang Kreatif Tahun 2021, paling lambat hari ini ... tanggal ... bulan ...tahun ...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Ketua/Pimpinan
(nama lembaga pengusul)

(materai Rp 6000,-)

Cap & ttd
(nama lengkap)

**Format B.4 Berita Acara Serah Terima Sarana Ruang Kreatif - TIDAK UNTUK DIISI
ATAU DILAMPIRKAN OLEH PENGUSUL PROPOSAL**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838120, 3838167; Faksimile : (021) 3848245, 3840210;

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Sarana Ruang Kreatif

untuk *(nama lembaga penerima)*

Nomor: *(nomor)/BASTBP/PPK/D.III/(bulan dalam romawi)/2021*

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (DD-MM-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. (Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen):

Pejabat Pembuat Komitmen yang beralamat di Gedung Kesenian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jl. Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. (Nama Lengkap Ketua/Pimpinan Lembaga Penerima):

Ketua/Pimpinan *(nama lembaga penerima)* selaku Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Ruang Kreatif untuk *(nama lembaga penerima)*, yang berkedudukan di *(alamat lengkap lembaga penerima)*, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Nomor *(nomor)/BASTBP/PPK/D.III/(bulan dalam romawi)/2021* tanggal, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Ruang Kreatif untuk *(nama lembaga penerima)* pada tanggal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 jo PMK No. 173/PMK.05/2016, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik, benar dan sesuai dengan usulan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)**

**PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

(Nama Lengkap)

Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)

NIP.

Catatan:

3 (tiga) Rangkap BAST:

Rangkap 1 : dibubuhi materai Rp 6.000,-di PIHAK PERTAMA;

Rangkap 2 : dibubuhi materai Rp 6.000,-di PIHAK KEDUA;

Rangkap 3 : tanpa dibubuhi materai.

Lampiran 1: Spesifikasi Sarana Ruang Kreatif

No	Nama Barang	Gambar dan Spesifikasi	Gambar Barang yang Diterima	Satuan	Volume	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
dst.						

**PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)**

**PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

(Nama Lengkap)
Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)
NIP.

Contoh Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah:



BADAN EKONOMI KREATIF
DEPUTI INFRASTRUKTUR

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, 10110. Telepon/Fax (021) 21202224. www.bekraf.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SARANA RUANG KREATIF
UNTUK YAYASAN [REDACTED]

Nomor: 012/BASTBP/SARANA/PPK/D.III/XII/2018

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-12-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [REDACTED]
Lembaga : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : [REDACTED]
Lembaga : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pengadaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif untuk Yayasan [REDACTED] Nomor 011/BAST/PPK/SARANA/D.III/BEKRAF/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018 untuk Audiovisual, Nomor 008/BAST/PPK/SARANA/D.III/BEKRAF/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 untuk Perkakas, Nomor 0387/KUITANSI/AP/11/2018 Tanggal 27 November 2018 untuk Pengadaan Hardcase Bantuan Pemerintah Fasilitasi Ruang Kreatif, Nomor 308/BAST/PPK/DIT.FIF/12/2018 Tanggal 19 Desember 2018 untuk Komputer, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif untuk Yayasan Bagong Kussudiardja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 jo PMK No.173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik, benar dan sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA**.




Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Direktur Eksekutif


1

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitas Sarana Kreatif Untuk [REDACTED]


No.	Nama Barang	Spesifikasi	Gambar	Vol	Satuan	Keterangan
1	SM 58	Frequency response tailored for vocals, with brightened midrange and bass rolloff Pneumatic shock-mount system cuts down handling noise. Supplied with break-resistant stand adapter which rotates 180 degrees Cardioid (unidirectional) dynamic Frequency response: 50 to 15,000 Hz Replacement cartridge: R59 Applications: Harmonica, Karaoke, Live Vocals		6	unit	Baik
2	Over Head Microphone Condensor, Shure MX202	theatrical production and room ambience. Uniformly controlled cardioid polar pattern. Available in a hypercardioid polar pattern for tighter pick-up control. Wide frequency range of 40 Hz - 20 kHz. Attached 30' shielded cable, external windscreen, wire hanger for positioning and phantom power adapter. 9 - 52 V phantom required.		4	unit	Baik
3	SVX 288 pg 58 double	MAIN FEATURES SVX88 Dual Channel Diversity Receiver: Up to 8 selectable channels, Up to 4 compatible systems*, Antenna Switching Diversity, Adjustable Squelch Level, 1/4" and XLR output, Available with Handheld and Lavalier system packages. 2 units PG58 with SVX2 Wireless Handheld Transmitter: RF Level Switch between 1mW and 10mW, 2 "AA" batteries, Up to 10 hours of battery life, Bottom on/off switch design.		2	unit	Baik

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Gambar	Vol	Satuan	Keterangan
19	Hardcase Dimmer rack system	<p>Swakelola Sistem case rak dimmer untuk menempatkan 4 buah Dimmer Rack Liteputer 12CH 10A x 12 DMX.</p> <p>Spesifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48 Stop Kontak Chanel @ 2 terminal - 48 MCB 10A pengaman stop kontak - 1 MCCB MCCB merk Schneider, Model: NSX400F – 36 kA (3 pole), Kapasitas 160-400 Ampere - Legrand Male 3 phase 5 pin (sumber arus) - 3 Stop kontak langsung - 3 MCB pengaman kontak langsung 6 A - 5 Kabel link (canare cable L2T2S, DMX Insulated 5 Pin male & female) - Lampu led indikator listrik - Material Case: Kayu, lapis karpet bagian dalam, finishing luar fiber glass. - Butterfly lock - Lis pinggir almunium - Roda karet 4 buah - Pegangan kiri dan kanan 		1	unit	Baik

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Yang Menerima
PIHAK KEDUA



Direktur Eksekutif

PAKET C
PAKET PAREKRAF

Format C.1: Surat Permohonan

KOP LEMBAGA

Nomor :20
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Paket PAREKRAF

Yth.

**Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
UP. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur**
Gedung Kesenian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jl. Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng,
Jakarta Pusat 10320

Bersama ini kami ... (*nama lembaga*) menyampaikan kelengkapan administrasi Bantuan Pemerintah untuk Paket PAREKRAF (*nama lembaga*) dengan rincian singkat sebagai berikut:

Jelaskan secara singkat program dan kegiatan subsektor ekonomi kreatif yang dilakukan dalam 2 (dua) tahun sebelumnya dan rencana program dan kegiatan untuk 2 (dua) tahun sesudah menerima bantuan. Serta melampirkan dokumentasi (foto/video) serta bukti lainnya (seperti publikasi media cetak dan elektronik).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga*)

(materai Rp 6.000,-)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:

Gubernur...
Bupati/Wali Kota ...
Kepala Desa ...
Komunitas (Ketua/Pimpinan) ...

Format C.2: Data Penerima Bantuan Pemerintah

KOP LEMBAGA

**DATA PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK PAKET PAREKRAF**
(nama lembaga)

1. Nama Lembaga :
2. Sub sektor ekonomi kreatif (max 3 sub sektor) :
3. Alamat Lembaga :
 - a Jalan :
 - b Kelurahan :
 - c Kecamatan :
 - d Kab/Kota :
 - e Provinsi :
 - f Kode Pos :
 - g No.Telp/HP (*yang dapat dihubungi*) :
 - h Tahun Berdiri (*diisi selain Pemda*) :
 - i No. Akta Notaris (*diisi selain Pemda*) :
 - j AD/ART (terlampir) (*diisi selain Pemda*) :
 - k Susunan Kepengurusan (terlampir) (*diisi selain Pemda*) :
4. Data Profil Lembaga : (*Tuliskan dengan singkat termasuk visi dan misi lembaga, detail dilampirkan*)

.....,20

Ketua/Pimpinan
(nama lembaga)

Cap & ttd
(nama lengkap)

Tembusan Yth:

Gubernur...

Bupati/Wali Kota...

Komunitas (Ketua/Pimpinan) ...

Format C.3: Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah sebagai Penerima Bantuan dengan Komunitas Ekonomi Kreatif sebagai Pengelola Bantuan – TIDAK UNTUK DIISI OLEH PENERIMA BANTUAN DARI SELAIN PEMERINTAH DAERAH

Contoh Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA [REDAKSI]

DAN

KOMUNITAS SENI PERTUNJUKAN, MUSIK DAN FILM

TENTANG

PEMANFAATAN MISBAR DI KOTA [REDAKSI]

NOMOR :

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Pemerintah Kota Kupang, yang beralamat di [REDAKSI] dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] jabatan Walikota [REDAKSI] yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. KOMUNITAS SENI PERTUNJUKAN, beralamat di [REDAKSI] dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] dalam kapasitasnya selaku Ketua Komunitas [REDAKSI]
b. KOMUNITAS MUSIK, beralamat di [REDAKSI] dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] dalam kapasitasnya selaku Ketua Komunitas [REDAKSI]
c. KOMUNITAS FILM, beralamat di Jalan [REDAKSI] [REDAKSI] dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] dalam kapasitasnya selaku Ketua Komunitas [REDAKSI]
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing disebut sebagai Pihak dan bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama antara PEMERINTAH KOTA [REDAKSI] dengan KOMUNITAS SENI PERTUNJUKAN, KOMUNITAS MUSIK DAN KOMUNITAS FILM.
4. Berdasarkan hal diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

7

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini adalah MISBAR milik Pemerintah Kota [REDAKSI] yang terletak di Jalan [REDAKSI]
[REDAKSI].

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA sebagai pemilik OBJEK memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk:

- a. Pemerintah Kota [REDAKSI] mengkoordinasikan penggunaan/pemakaian MISBAR ;
- b. Memanfaatkan OBJEK secara bersama-sama untuk dalam rangka kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi kreatif pada sub sektor Seni Pertunjukkan, sub sektor Musik dan sub sektor Film di wilayah Kota [REDAKSI]
- c. Objek yang di sediakan bisa juga di gunakan oleh 13 sub sektor yang ada pada Badan Ekonomi Kreatif;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. memberikan akses dan izin pemanfaatan MISBAR sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui PARA PIHAK;
- b. mendapatkan laporan pemanfaatan MISBAR secara tertulis oleh PIHAK KEDUA secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- c. memberikan teguran secara tertulis dan memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar kesepakatan terhadap pemanfaatan MISBAR tersebut.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pemanfaatan MISBAR;
- b. membayar biaya operasional MISBAR yang meliputi biaya listrik, air, kebersihan dan keamanan;
- c. memanfaatkan MISBAR sesuai ketentuan yang disepakati PARA PIHAK dan;

Pasal 5

FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian yang tidak dapat dituntut seperti: gempa bumi, tsunami, taufan, petir, kerusuhan, banjir, huru-hara, perubahan peraturan atau larangan Pemerintah;
2. Setiap kejadian yang dianggap Force Majeure seperti yang dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Apabila keadaan Force Majeure tersebut mempengaruhi jangka waktu pemenuhan kewajiban seperti yang dimaksud pada Pasal 2, maka PARA PIHAK dapat menambah lamanya jangka waktu pemenuhan tersebut dengan sejumlah hari yang sama dengan lama terhentinya pelaksanaan pemenuhan kewajiban akibat Force Majeure yang disepakati oleh kedua belah Pihak;
4. Segala kerugian dan biaya yang diderita sebagai akibat terjadinya Force Majeure seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini, para pihak sepakat untuk pertama-tama menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Segala perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila ternyata tidak berhasil diatasi, kedua belah pihak memiliki domisili hukum yang umum dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kantor [REDACTED];
3. Selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai ada suatu keputusan yang sah.

PASAL 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan di atur kemudian dalam amandamen/adendum tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan di tanda tangani oleh para pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama di tanda tangani, serta PARA PIHAK mendapatkan masing-masing satu rangkap.

PIHAK KEDUA

1. [Redacted]

2. [Redacted]

3. [Redacted]

PIHAK PERTAMA

[Redacted]

Format C.4: Berita Acara Verifikasi Lapangan – TIDAK UNTUK DIISI ATAU DILAMPIRKAN OLEH PENERIMA

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838120, 3838167; Faksimile : (021) 3848245, 3840210;

**BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK PAKET PAREKRAF
TAHUN 2021**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Proposal Paket PAREKRAF Tahun 2021... (*nama lembaga penerima*) di ... (*alamat lembaga penerima*),

Saya ... (Nama Lengkap Tim Penilai Teknis)

Jabatan anggota Tim Penilai Teknis Bantuan Pemerintah untuk Paket PAREKRAF Tahun 2021 telah melaksanakan tugas saya dengan hasil sebagai berikut:

I. Penilaian Administrasi

.....
.....

II. Penilaian Teknis

.....
.....

III. Penilaian Kebutuhan

.....
.....

IV. Catatan

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya

Penilai Teknis,

Mengetahui,
Ketua/Pimpinan
(nama lembaga pengusul)

.....
(Nama Lengkap Tim Penilai Teknis)

.....
(nama lengkap)

Pendamping:

1.

2.

Format C.5: Surat Pernyataan – TIDAK UNTUK DIISI ATAU DILAMPIRKAN OLEH PENGUSUL PROPOSAL

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Lembaga :
Alamat Lembaga :
Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bersedia untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diminta pada Verifikasi Lapangan proposal Paket PAREKRAF Tahun 2021, paling lambat hari ini ... tanggal ... bulan ...tahun ...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Ketua/Pimpinan
(nama lembaga pengusul)

(materai Rp 6000,-)

Cap & ttd
(nama lengkap)

Format C.6: **Berita Acara Serah Terima – TIDAK UNTUK DIISI ATAU DILAMPIRKAN OLEH PENERIMA**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838120, 3838167; Faksimile : (021) 3848245, 3840210;

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH
PAKET PAREKRAF**

untuk (*nama lembaga penerima*)

Nomor: (*nomor*)/BASTBP/PPK/D.III/(*bulan dalam romawi*)/2021

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (DD-MM-2021) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. (Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen):
Pejabat Pembuat Komitmen, yang beralamat di Gedung Kesenian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jl. Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. (Nama Lengkap Ketua/Pimpinan Lembaga Penerima):
Ketua/Pimpinan (*nama lembaga penerima*) selaku Penerima Bantuan Pemerintah PAKET PAREKRAF untuk (*nama lembaga penerima*), yang berkedudukan di (*alamat lengkap lembaga penerima*), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Nomor (*nomor*)/BASTBP/PPK/D.III/(*bulan dalam romawi*)/2021 tanggal, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Bantuan Pemerintah Paket Parekraf untuk (*nama lembaga penerima*) pada tanggal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 jo PMK No. 173/PMK.05/2016, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik, benar dan sesuai dengan usulan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)**

**PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

(Nama Lengkap)
Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)
NIP.

Catatan:

3 (tiga) rangkap BAST:

Rangkap ke-1 : dibubuhi materai Rp 6.000,-di PIHAK PERTAMA;

Rangkap ke-2 : dibubuhi materai Rp 6.000,-di PIHAK KEDUA;

Rangkap ke-3 : tanpa dibubuhi materai.

Format 7: Perjanjian Kerjasama Penunjukan Penerima Bantuan Pemerintah 2021 Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Penerima Bantuan Pemerintah 2021

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2021**

ANTARA

**DIREKTORAT INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DAN

**PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH 2021 KOMUNITAS EKONOMI
KREATIF/PEMERINTAH PROVINSI/ PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH
KOTA/PEMERINTAH DESA/ LEMBAGA ADAT _____**

Nomor : _____

Pada hari ini _____ (hari, tanggal, bulan, tahun) telah terjadi Perjanjian Kerjasama Penunjukan Penerima Bantuan Pemerintah 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat di _____ antara:

- I. _____, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berkedudukan di Jl. Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor SK/2/01.04/KPA-DPDI/2020 tanggal 12 Mei 2020 Tentang Keputusan Pejabat Pelaksana Anggaran Pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2020.
- II. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
- III. Nama :
Usia :
Pekerjaan :
NIK :
Alamat :

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

*Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Ekonomi Kreatif _____ berdasarkan Surat Kuasa Nomor _____ tanggal _____, dan Pasal _____ pada Anggaran Dasar Yayasan/Perkumpulan _____ yang telah ditetapkan dalam Akta Notaris Tanggal _____ Nomor _____ dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KEMENKUMHAM) pada _____ Tanggal _____ Nomor _____ yang berkedudukan di _____ tersebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Pemerintah Desa/Lembaga Adat _____ berdasarkan Pasal _____ pada Surat Pengangkatan Ketua Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/ Lembaga Adat _____ yang telah ditetapkan/diangkat oleh Presiden/Kementerian Dalam Negeri Tanggal _____ Nomor _____ pada _____ Tanggal _____ Nomor _____ yang berkedudukan di _____ tersebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.

* Apabila Pengaju adalah Komunitas Ekonomi Kreatif

** Apabila Pengaju adalah Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Pemerintah Desa/ Lembaga Adat

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif yang melaksanakan program bantuan pemerintah berupa fasilitasi Revitalisasi/Sarana/Paket Parekraf kepada Penerima Bantuan Pemerintah dalam hal ini merupakan **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komunitas Ekonomi Kreatif/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/ Lembaga Adat yang berkedudukan di Indonesia dan merupakan lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang subsektor ekonomi kreatif yang akan menerima Bantuan Pemerintah dari **PIHAK PERTAMA** berupa fasilitasi Revitalisasi/Sarana/Paket Parekraf.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengelola bantuan Pemerintah yang akan di berikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menerima dan menyetujui penunjukan **PIHAK PERTAMA** dimaksud.
5. Bahwa **PIHAK KEDUA** menerima bantuan Pemerintah dari **PIHAK PERTAMA** dengan menyetujui sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- 1.1. “Perjanjian” adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk segala amandemen, addendum, dan lampiran-lampiran (jika ada) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 1.2. “Hari” adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kalender termasuk didalamnya hari libur dan libur nasional.
- 1.3. “Komunitas Ekonomi Kreatif” adalah wadah berhimpunnya pelaku ekonomi kreatif, berbentuk organisasi berbadan hukum dalam hal ini yayasan, perkumpulan, dan/atau ditetapkan lain oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
- 1.4. “Objek Bantuan Pemerintah 2021” adalah *bantuan Pemerintah Revitalisasi meliputi Perbaikan bangunan seluas _____ di atas tanah seluas _____ m2 dan bangunan seluas _____ m2 yang terletak di Jalan _____ Nomor _____ Desa _____ berdasarkan sertifikat Hak Milik _____ Nomor _____ Desa _____ Tanggal _____ dengan Nomor Percil _____/ **bantuan Pemerintah Sarana meliputi pemberian barang yang berkaitan dengan kebutuhan subsektor ekonomi kreatif yang dimanfaatkan oleh pelaku/komunitas *** bantuan Pemerintah Paket Parekraf meliputi Paket bantuan pemerintah berupa bangunan baru atau revitalisasi, dan/atau sarana atas dasar kebijakan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

*Bantuan revitalisasi

** Bantuan Sarana

*** Bantuan Paket PAREKRAF

- 1.5. “Berita Acara Serah Terima (BAST)” adalah berita acara serah terima penyerahan Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang harus ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA DAN OBJEK BANTUAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan tugas sebagai Penerima Bantuan Pemerintah 2021, dengan ruang lingkup Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam **LAMPIRAN I** Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

menerima Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA tersebut, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1. Perjanjian Bantuan Pemerintah ini dilangsungkan dan ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak BAST ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan berakhir pada tanggal _____ .
- 2.2. Setelah jangka waktu tersebut habis, maka Bantuan Pemerintah ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila PIHAK KEDUA akan memperpanjang jangka waktu perjanjian tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahu kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

4.1. PIHAK PERTAMA:

4.1.1 HAK:

- 4.1.1.1. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA mengenai pemakaian objek bantuan Pemerintah secara optimal oleh PIHAK KEDUA;
- 4.1.1.2. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan kegiatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA setelah serah terima berupa foto/video-pendek minimal memuat keterangan singkat dan tanggal kegiatan. Laporan dapat dilakukan melalui memasang (*posting*) di media sosial PIHAK KEDUA dengan melakukan menandai (*tag*) ke akun media sosial Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif atau dapat mengirimkan laporan (*hardcopy* atau *softcopy*) kepada PIHAK PERTAMA atau melalui surat elektronik (*surel*). Khusus laporan dalam bentuk cetak/fisik (*hardcopy*) atau dokumen (*softcopy*) dikirimkan pada setiap akhir tahun. Laporan dilakukan selama 2 (dua) tahun sejak serah terima.
- 4.1.1.3. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan pemenuhan target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) dari PIHAK KEDUA setelah serah terima dengan mengirimkan laporan berupa dokumen (*softcopy*) melalui surat elektronik (*surel*) atau dokumen fisik (*hardcopy*) kepada PIHAK PERTAMA.
- 4.1.1.4. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan biaya ganti-rugi dan sanksi administrasi dari PIHAK KEDUA sebesar biaya Total Kerugian Negara terkait dengan Bantuan Pemerintah yang diperuntukan oleh PIHAK KEDUA dan dikembalikan kepada Kas Negara oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima karena barang yang diterima oleh PIHAK KEDUA dalam Bantuan Pemerintah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 ada penyesuaian barang yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagai berikut :

Revitalisasi, Sarana dan Paket Parekraf:

- a. Barang yang diminta oleh PIHAK KEDUA berbeda secara kuantitas, kualitas dan spesifikasi teknis dari hasil verifikasi karena tidak adanya barang tersebut dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan/atau karena adanya penyesuaian pengeluaran dalam anggaran belanja PIHAK PERTAMA.
 - b. Barang yang diminta oleh PIHAK KEDUA berbeda karena adanya penyetaraan spesifikasi teknis penerima Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021
 - c. Barang yang diminta oleh PIHAK KEDUA berbeda karena adanya penyetaraan merk barang penerima Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021.
- 4.1.1.5 PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan Potongan harga khusus sewa sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga awal yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA pada fasilitas milik PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA ada agenda acara dan memerlukan fasilitas milik PIHAK KEDUA yang menerima Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.
- 4.1.1.6 PIHAK PERTAMA Berhak mengambil kembali Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 yang diterima oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini
- 4.1.1.7 PIHAK PERTAMA Berhak memintakan Biaya kerugian Negara kepada PIHAK KEDUA atas Pelanggaran PIHAK KEDUA yang menyebabkan pembatalan perjanjian dengan Mengembalikan seluruh Pengeluaran Negara terkait dengan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 kepada Kas Negara maksimal 14 hari setelah menerima surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
- 4.1.1.8 Bahwa PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan biaya ganti rugi dari PIHAK KEDUA apabila adanya keterlambatan pembayaran ganti-rugi yang dilakukan oleh Pihak kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini
- 4.1.1.9 Bahwa PIHAK PERTAMA berhak melaporkan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini melebihi dari batas waktu yang ditentukan kepada Pihak yang berwenang ataupun melakukan

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Upaya Hukum lain yang diatur dalam Pasal 10 mengenai penyelesaian permasalahan dalam perjanjian ini

4.1.2 KEWAJIBAN:

- 4.1.2.1. Bahwa PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila adanya penyesuaian Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4.1.1.2 Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari sebelum BAST di berikan kepada PIHAK KEDUA.
- 4.1.2.2. Bahwa PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengingatkan PIHAK KEDUA untuk memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA terkait kegiatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 dari PIHAK KEDUA setelah serah terima berupa foto/video-pendek minimal memuat keterangan singkat dan tanggal kegiatan. Laporan dapat dilakukan melalui memasang (*posting*) di media sosial PIHAK KEDUA dengan melakukan menandai (*tag*) ke akun media sosial Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif atau dapat mengirimkan laporan (*hardcopy* atau *softcopy*) kepada PIHAK PERTAMA atau melalui surat elektronik (*surel*). Khusus laporan dalam bentuk cetak/fisik (*hardcopy*) atau dokumen (*softcopy*) dikirimkan pada setiap akhir tahun. Laporan dilakukan selama 2 (dua) tahun sejak serah terima.
- 4.1.2.3. Bahwa PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengingatkan PIHAK KEDUA untuk memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA terkait pemenuhan target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) dari pemanfaatan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 dari PIHAK KEDUA dengan mengirimkan laporan berupa dokumen (*softcopy*) melalui surat elektronik (*surel*) atau dokumen fisik (*hardcopy*) kepada PIHAK PERTAMA.
- 4.1.2.4. Bahwa PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan Informasi kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 hari sebelum PIHAK PERTAMA ingin memakai/meminjam fasilitas milik PIHAK KEDUA yang dibantu oleh Program Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.

4.2. PIHAK KEDUA:

4.2.1. HAK:

- 4.2.1.1. Bahwa PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA apabila adanya penyesuaian Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4.1.1.2 Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari sebelum BAST di berikan kepada Pihak Kedua.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- 4.2.1.2. Bahwa PIHAK KEDUA berhak untuk dingatkan oleh PIHAK PERTAMA untuk memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA terkait kegiatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA setelah serah terima berupa foto/video-pendek minimal memuat keterangan singkat dan tanggal kegiatan. Laporan dapat dilakukan melalui memasang (*posting*) di media sosial PIHAK KEDUA dengan melakukan menandai (*tag*) ke akun media sosial Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif atau dapat mengirimkan laporan (*hardcopy* atau *softcopy*) kepada PIHAK PERTAMA atau melalui surat elektronik (surel). Khusus laporan dalam bentuk cetak/fisik (*hardcopy*) atau dokumen (*softcopy*) dikirimkan pada setiap akhir tahun. Laporan dilakukan selama 2 (dua) tahun sejak serah terima.
- 4.2.1.3. Bahwa PIHAK KEDUA berhak untuk diingatkan oleh PIHAK PERTAMA untuk memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA terkait pemenuhan target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) dari pemanfaatan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 dari PIHAK KEDUA dengan mengirimkan laporan berupa dokumen (*softcopy*) melalui surat elektronik (surel) atau dokumen fisik (*hardcopy*) kepada PIHAK PERTAMA.
- 4.2.1.4. Bahwa PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan Informasi dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 hari sebelum PIHAK PERTAMA ingin memakai / meminjam fasilitas milik PIHAK KEDUA yang dibantu oleh Program Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.

4.2.2. KEWAJIBAN:

- 4.2.2.1. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai pemakaian objek bantuan Pemerintah secara optimal oleh PIHAK KEDUA;
- 4.2.2.2. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan laporan kegiatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA terkait kegiatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA setelah serah terima berupa foto/video-pendek minimal memuat keterangan singkat dan tanggal kegiatan. Laporan dapat dilakukan melalui memasang (*posting*) di media sosial PIHAK KEDUA dengan melakukan menandai (*tag*) ke akun media sosial Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif atau dapat mengirimkan laporan (*hardcopy* atau *softcopy*) kepada PIHAK PERTAMA atau melalui surat elektronik (surel). Khusus laporan dalam bentuk cetak/fisik (*hardcopy*) atau dokumen (*softcopy*) dikirimkan pada setiap akhir tahun. Laporan dilakukan selama 2 (dua) tahun sejak serah terima;
- 4.2.2.3. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA terkait pemenuhan target capaian ekonomi (pendapatan/bisnis) dari pemanfaatan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 dari PIHAK KEDUA dengan mengirimkan laporan berupa dokumen (*softcopy*)

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

melalui surat elektronik (surel) atau dokumen fisik (*hardcopy*) kepada PIHAK PERTAMA.

4.2.2.4. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya ganti-rugi dan sanksi Administrasi Kepada PIHAK PERTAMA sebesar biaya Total Kerugian Negara terkait dengan Bantuan Pemerintah yang diperuntukan oleh PIHAK KEDUA, dan dikembalikan kepada Kas Negara oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima karena barang yang diterima oleh PIHAK KEDUA dalam Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 ada penyesuaian barang yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagai berikut:

Revitalisasi, Sarana, dan Paket Parekraf:

- a. Barang yang diminta oleh PIHAK KEDUA berbeda secara kuantitas, kualitas dan spesifikasi teknis dari hasil verifikasi karena tidak adanya barang tersebut dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan/atau karena adanya penyesuaian pengeluaran dalam anggaran belanja PIHAK PERTAMA.
- b. Barang yang diminta oleh PIHAK KEDUA berbeda karena adanya penyetaraan spesifikasi teknis penerima Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.
- c. Barang yang diminta oleh PIHAK KEDUA berbeda karena adanya penyetaraan merk barang penerima Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.

4.2.2.4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan Potongan harga khusus sewa sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga awal yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA pada fasilitas milik PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA ada agenda acara dan memerlukan fasilitas milik PIHAK KEDUA yang menerima Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.

4.2.2.5 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan kembali Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 yang diterima oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini

4.2.2.6 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayarkan biaya kerugian Negara atas Pelanggaran PIHAK KEDUA yang menyebabkan pembatalan perjanjian dengan Mengembalikan seluruh Pengeluaran Negara terkait dengan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 kepada Kas Negara maksimal 14 hari setelah menerima surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- 4.2.2.7 Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan biaya ganti rugi dari PIHAK KEDUA apabila adanya keterlambatan pembayaran ganti-rugi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian ini

PASAL 5

JAMINAN

- 5.1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa selama Perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapa pun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas apa yang dijanjikan dalam Perjanjian ini.
- 5.2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa objek perjanjian ini berupa Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 digunakan dengan baik, bijak dan tanggungjawab dalam mendukung kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama dua tahun.
- 5.3. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan dan/atau menjual objek perjanjian ini tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
- 5.4. PIHAK KEDUA dan/atau Pihak Lain tidak diperbolehkan mengagunkan Objek Bantuan Pemerintah selama batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 5.5. Perjanjian ini tidak berakhir apabila objek Perjanjian ini dijual kepada Pihak lain ataupun karena sebab lain menjadi milik atau dikuasai oleh Pihak lain.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

- 7.1 PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung-jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan karena hal-hal di luar dari kemampuan PARA PIHAK (keadaan memaksa) atau Force Majeure.
- 7.2 Force Majeure berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai force majeure mencakup, antara lain:
- a. Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir;
 - b. Wabah penyakit menular;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- c. Pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer;
 - d. Kebakaran;
 - e. Embargo;
 - f. Pemogokan;
 - g. Sabotase;
 - h. Ketidakterediaan daya listrik;
 - i. Gangguan pada jaringan telekomunikasi, baik terestrial maupun ekstra-terestrial (ruang angkasa), yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk, namun tidak terbatas pada, *sun-outage*, gerhana matahari, kejadian astronomi, atau kejadian meteorit;
 - j. Dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- 7.3 Setiap kejadian yang digolongkan sebagai Force Majeure tersebut wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pihak yang mengalaminya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah Force Majeure tersebut terjadi disertai dokumen pendukung yang valid/dapat diterima, kemudian Pihak lainnya akan memberikan pengakuan secara tertulis mengenai kejadian Force Majeure tersebut.
- 7.4 Apabila Force Majeure terus berlangsung atau berdasarkan pertimbangan dari PARA PIHAK dapat terus berlangsung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari berturut-turut, PARA PIHAK dapat memutuskan secara bersama-sama untuk mengakhiri Perjanjian ini atau melanjutkan Perjanjian ini dengan pembaharuan persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama.
- 7.5 Peristiwa force majeure tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar oleh salah satu Pihak untuk menuntut ganti kerugian dari Pihak lainnya dan segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat atau karena terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan dan tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 7

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 8.1. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir atau salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu atas persetujuan Pihak lainnya, dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum pengakhiran dan Pihak lainnya memberikan persetujuan secara tertulis

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

atas permohonan pengakhiran tersebut.

- 8.2. Perjanjian ini berakhir apabila PARA PIHAK telah mendapatkan pemenuhan Hak dan telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
- 8.3. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 8.4. Bahwa PARA PIHAK setuju untuk Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melakukan laporan secara berkala lebih dari 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA tidak memakai Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 untuk mendukung kegiatan Subsektor Ekonomi Kreatif melainkan untuk kegiatan Pribadi.
 - c. PIHAK KEDUA menjual dan/atau memindah-tangankan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 kepada Pihak Lain.
 - d. PIHAK KEDUA tidak memakai Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 lebih dari 2 tahun.
 - e. PIHAK KEDUA tidak memberikan potongan harga khusus sebesar 50% kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA memerlukan fasilitas PIHAK KEDUA untuk keperluan kegiatan milik PIHAK PERTAMA
 - f. PIHAK KEDUA merusak dan/atau menghilangkan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 tanpa alasan yang jelas kepada PIHAK PERTAMA
 - g. PIHAK KEDUA memalsukan data-data identitas dan/atau data-data pendukung dalam lampiran yang merupakan satu-kesatuan dalam Perjanjian ini.
 - h. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Penunjukan Penerima Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - i. PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam melakukan Kegiatan Ekonomi Kreatifnya dan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- j. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 8.5. Dalam hal pembatalan Perjanjian dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Mengembalikan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif–Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.
 - b. Bertanggung jawab secara Penuh dengan menempuh Jalur Hukum yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia baik.
 - c. Mengembalikan seluruh Pengeluaran Negara terkait dengan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 kepada Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA
 - d. Pihak Kedua dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 8.6. Perjanjian Bantuan Pemerintah ini tidak akan berhenti sebelum jangka waktu tersebut dalam Pasal 2 berakhir dan juga tidak akan berhenti karena salah satu pihak meninggal dunia atau dipindahtangkannya secara bagaimana pun atas apa yang dijanjikan tersebut kepada pihak lain sebelum jangka waktu perjanjian tersebut berakhir.
- 8.7. Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka para ahli waris yang meninggal dunia berhak atau diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan Bantuan Pemerintah ini sampai jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Sedang, dalam hal bangunan tersebut dipindahtangkannya kepada pihak lain, maka pemilik baru atas apa yang dijanjikan tersebut harus tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- 8.8. Apabila terjadi pembatalan oleh salah satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

SANKSI

- 9.1. Bahwa PIHAK KEDUA harus membayar sanksi ganti-rugi serta membayar seluruh kerugian negara apabila:
- a. PIHAK KEDUA tidak melakukan laporan secara berkala lebih dari 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA tidak memakai Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Kreatif Tahun 2021 untuk mendukung kegiatan Subsektor Ekonomi Kreatif melainkan untuk kegiatan Pribadi.

- c. PIHAK KEDUA menjual dan/atau memindah tanggankan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 kepada Pihak Lain.
- d. PIHAK KEDUA mengagunkan/menjadikan jaminan Objek Bantuan Pemerintah dalam perjanjian ini sebelum batas waktu 2 (dua) tahun setelah BAST di tandatangani oleh PIHAK KEDUA.
- e. PIHAK KEDUA tidak memakai Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 lebih dari 2 tahun.
- f. PIHAK KEDUA tidak memberikan potongan harga kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA memerlukan Fasilitas PIHAK KEDUA untuk keperluan kegiatan kreatif milik PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK KEDUA merusak dan/atau menghilangkan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 tanpa alasan yang jelas kepada PIHAK PERTAMA.
- h. PIHAK KEDUA memalsukan data-data identitas dan/atau data-data pendukung dalam lampiran yang merupakan satu-kesatuan dalam Perjanjian ini.
- i. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Penunjukan Penerima Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- j. PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatifnya dan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- k. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

9.2. Besaran sanksi dan/atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini karena kesalahan PIHAK KEDUA, adalah sebagai Berikut:

- a. Bertanggung jawab secara Penuh dengan menempuh Jalur Hukum yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia baik.
- b. Mengembalikan seluruh Pengeluaran Negara terkait dengan Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 kepada Kas Negara melalui PIHAK

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PERTAMA yang akan diberitahukan baik melalui PIHAK PERTAMA dan/atau oleh Instansi yang berwenang.

- c. PIHAK KEDUA harus Mengembalikan objek Perjanjian dalam Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tertulis dari Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- d. PIHAK KEDUA dimasukkan dalam Daftar Hitam.

9.3. Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam memenuhi Kewajiban sebagaimana telah diatur pada Pasal 9.1, Pasal 9.2 dan lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari total Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 yang akan dikembalikan kepada Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

- 10.1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 10.2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal selama 14 (empat belas) Hari.
- 10.3. Segala sengketa yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk segala kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan segala permasalahan sehubungan dengan keberadaan, keabsahan atau pembatalan Perjanjian ini) akan dirujuk ke dan diselesaikan oleh badan arbitrase menurut peraturan prosedur arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") yang pada tanggal Perjanjian ini beralamat di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 10.3.1. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia;
 - 10.3.2. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia;
 - 10.3.3. PARA PIHAK akan secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) orang arbiter yang akan menjadi arbiter tunggal untuk menyelesaikan sengketa;
 - 10.3.4. Biaya arbitrase dan biaya hukum wajib ditanggung oleh Pihak yang kalah; dan
 - 10.3.5. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 10

LAIN-LAIN

- 11.1 Perjanjian ini beserta seluruh lampiran-lampirannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 11.2 Hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya oleh salah satu Pihak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 11.3 Perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu amandemen atau addendum tersendiri yang hanya berlaku dan mengikat jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilannya yang sah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 11.4 Dalam hal terjadi pertentangan antara syarat dan ketentuan dalam batang tubuh Perjanjian ini dengan yang terkandung dalam Lampiran-Lampiran terlampir, maka syarat dan ketentuan yang termuat dalam batang tubuh Perjanjian ini yang berlaku.
- 11.5 Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh PARA PIHAK bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk segera memasukkan ketentuan baru yang serupa dengan pemahaman komersial untuk mengganti ketentuan yang tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- 11.6 Ketentuan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan atau paksaan dari Pihak manapun dalam pembuatan Perjanjian ini.
- 11.7 Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bukan merupakan dua lampiran yang berbeda.
- 11.8 Setiap komunikasi diantara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan tertulis melalui email atau melalui jasa kurir yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Nama:

Telp & FAX:

Email:

Alamat:

PIHAK KEDUA

Nama:

Telp & FAX:

Email:

Alamat:

atau alamat lainnya yang disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- 11.9 Surat yang dikirim melalui kurir akan dianggap telah dikirim di alamat surat pada Hari Kerja berikutnya setelah hari penyerahan surat, sedangkan surat yang diterima melalui pos kilat tercatat akan dianggap telah diterima di alamat surat pada hari ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos.
- 11.10 Surat yang dikirim melalui faksimili akan dianggap telah diterima di alamat surat pada hari pengiriman apabila terdapat bukti pengiriman diterima atau terhadap surat itu diperoleh tanggapan secara tertulis baik melalui faksimili, melalui kurir atau pos tercatat.
- 11.11 Setiap perubahan alamat korespondensi atau orang atau jabatan kepada siapa surat-surat harus ditujukan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah perubahan tersebut melalui cara-cara tersebut dalam pasal ini.
- 11.12 Perjanjian ini mengesampingkan seluruh negosiasi, kesepakatan maupun nota kesepahaman yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan oleh PARA PIHAK yang pernah dibuat sebelumnya. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang di atur secara jelas dalam Perjanjian ini.

PASAL 11

PENGALIHAN PERJANJIAN

PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian dan/atau seluruhnya pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dahulu dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Saksi-saksi

- 1. _____
- 2. _____

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN-I

PIHAK KEDUA dengan ini bersedia untuk menerima Bantuan Pemerintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan Ruang lingkup sebagai berikut:




No.	Nama Barang	Keterangan

Demikian dokumen Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 ini disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan Lampiran yang menjadi kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penjanjian Nomor




PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Bantuan Pemerintah ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA APAPUN

Informasi, saran, dan keluhan dapat menghubungi

-  Surel : banper.infras@kemenparekraf.go.id
 Telepon : (021) 31922945 ext 400
 No HP : 0812 1000 9303

Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gedung Kesenian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jl. Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat 10320

-  Surel : ditiek.d3@kemenparekraf.go.id
 Website Banper : <https://banper.kemenparekraf.go.id/>
Website : www.kemenparekraf.go.id
 Instagram : @ditiek & @banper.infras



Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Gedung Kementerian Pariwisata
Jalan Kimia No. 12-20
Menteng - Jakarta Pusat 10320

Telepon/Fax - (021) 31922945 400
www.kemenparekraf.go.id
<https://banper.kemenparekraf.go.id/>